

**NASKAH PUBLIKASI**

**EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)**

**DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016-2017**

**(Studi Kasus: Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan  
Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota  
Tasikmalaya)**



**Disusun oleh :**

**Wirayudha Nurhadi**

**20140520061**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

## NASKAH PUBLIKASI

### EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016-2017

(Studi Kasus: Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan  
Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya)

Oleh:

**Wirayudha Nurhadi**  
20140520061

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Saranto, M.Pol.**  
NIK: 19690822199603 163 038

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik**

**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si**  
NIK: 19690822199603 163 038

**Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**

**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si**  
NIK: 19660828199403 163 025

WirayudhaNurhadi\_20140520061\_EvaluasiKebijakan\_IP

Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Tasikmalaya

(Studi Kasus: Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihidung Kota Tasikmalaya)

Wirayudha Nurhadi

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Wirayudha.nurhadi.2014@fisipol.umy.ac.id*

### **ABSTRAK**

Pedagang kaki lima yang semakin bertambah menjadi tantangan bagi pemerintah dalam pengelolaannya. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat mengelola baik dari segi penataan, pengawasan, maupun pembinaan. Jalan Cihideung merupakan salah satu lokasi dimana para pedagang kaki lima berjualan. Pedagang kaki lima di Jalan Cihideung belum tertata dengan rapih. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 merupakan kebijakan untuk menata pedagang kaki lima dari mulai perencanaan, pendataan, model penataan, penetapan lokasi, hingga sanksi administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung pada tahun 2016 – 2017. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas KUMKM Perindag) sebagai pelaku dari keberlangsungan kebijakan penataan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari perbedaaan pendapatan para pedagang kaki lima yaitu pedagang area depan dan pedagang area belakang. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Dinas KUMKM Perindag sebaiknya melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya. Dinas KUMKM Perindag sebaiknya melakukan penataan terhadap akses pejalan kaki yang ada diantara pedagang area depan dan belakang.

**Kata Kunci :** Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Kebijakan Penataan PKL.

WirayudhaNurhadi\_20140520061\_EvaluasiKebijakan\_IP

Street Vendors (PKL) Policy Evaluation In Tasikmalaya City

(Case Study: Mayor Regulation No. 60 of 2015 The Arrangements of Street Vendor on Half Part of Cihideung Street in Tasikmalaya City)

Wirayudha Nurhadi

Student of Government Science, Faculty of Social and Government Science of Muhammadiyah University of Yogyakarta, Indonesia

*wirayudha.nurhadi.2014@fisipol.umy.ac.id*

#### **ABSTRACT**

The increasing numbers of street vendors have become a challenge for the government regarding its management. Therefore a policy is needed, that can manage both in the aspect of its arrangement, supervision, and guidance. Cihideung Street is one of the locations where street vendors sell, and the street vendors on this particular street have not been neatly arranged. Mayor Regulation No. 60 of 2015 is a policy to organize street vendors from planning, data collection, structuring models, location determination, to administrative sanctions. . This study aims to determine the results of the street vendor arrangement policy on Cihideung Street in 2016 - 2017. The results of this study are the Office of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade (Dinas KUMKM Perindag) as the performer of the sustainability of the policy arrangement has not fully gone well. This can be seen from the difference in the income of street vendors, namely front area traders and back area traders. The recommendation of this study is that Dinas KUMKM Perindag should conduct guidance and supervision for street vendors in running their businesses. Dinas KUMKM Perindag should make arrangements for pedestrian access between the front and back area traders.

**Keywords :** Policy Evaluation. Public Policy, Street Vendor Arrangement Policy.

## **1. Pendahuluan**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Daerah diberi kewenangan sendiri dalam mengatur rumah tangganya, seperti dalam penetapan upah minimum regional, pengelolaan obyek wisata milik daerah, dan pembuatan kebijakan untuk mengelola daerahnya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut adalah fungsi dari otonomi daerah. Kota Tasikmalaya menggunakan kewenangannya sebagai daerah otonom, salah satunya dalam mengatur penataan pedagang kaki lima yaitu Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. Jalan Cihideung terletak di pusat Kota Tasikmalaya dan lebih tepatnya di Kecamatan Cihideung. Jalan Cihideung adalah tempat pedagang kaki lima berjualan yang berbatasan langsung dengan Jalan H. Zaenal Mustofa dan Jalan Veteran.

Sebelumnya belum ada regulasi tentang bagaimana cara menanggulangi pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cihideung, pemerintah sebelumnya hanya melakukan penertiban di kawasan tersebut. Akan tetapi, masih banyak para pedagang kaki lima yang “nakal”. Mereka akan kembali lagi berdagang di kawasan Jalan Cihideung setelah penertiban oleh Polisi Pamong Praja. Kurangnya ketegasan dalam memberi sanksi dapat menjadi salah satu faktor para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di tempat yang bukan peruntukannya, seperti trotoar yang seharusnya menjadi akses bagi para pejalan kaki beralih fungsi sebagai tempat untuk berdagang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dari pedagang kaki lima terhadap tata tertib keindahan kota, sehingga para pedagang kaki lima bebas melakukan kegiatan berdagangnya. Oleh karena itu, pada tahun 2015 Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan yang sifatnya penataan. Dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun

2015, pedagang kaki lima di Jalan Cihideung diatur dari mulai tempat berdagang hingga waktu berdagang.

Salah satu anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Ichwan Safa menyebutkan bahwasanya pedagang kaki lima adalah tulang punggung Kota Tasikmalaya, sehingga keberadaannya jangan sampai ditiadakan. Ichwan menunggu keputusan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya yang akan mengeluarkan kebijakan tentang pedagang kaki lima, kebijakan tersebut masih belum diketahui apakah berupa Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah. ([www.wartatasik.com](http://www.wartatasik.com) diakses tanggal 22 Mei 2018, pukul 12:40 WIB)

Dengan demikian, apabila akan adanya kebijakan baru, secara tidak langsung Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 belum sepenuhnya berhasil dalam menata pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cihideung. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada evaluasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2017.

## **2. Kerangka Teori**

Menurut Dunn (2000 : 608) evaluasi merupakan alat untuk memberikan nilai kepada suatu hasil kebijakan atau program. Apabila hasil kebijakan atau program pada kenyataannya mempunyai nilai, dapat dikatakan bahwa program atau kebijakan tersebut telah bermakna dengan tingkat kinerja yang lebih baik. Maka secara otomatis nilai dari program dan kebijakan tersebut telah memberikan sumbangan terhadap tujuan atau sasaran.

Menurut Sukaesih (2016), evaluasi kebijakan adalah salah satu tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik, tetapi terkadang tahapan ini diabaikan. Evaluasi adalah alat untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Kemudian menurut Ekowati (dalam Santoso, 2013), evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang terkait dengan penilaian, pemberian angka, penaksiran, evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan, mengingat hal berikut untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan atau program. Hasil evaluasi program sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pencapaian suatu program apakah sudah berhasil atau tidak berhasil.

Menurut Breman (dalam Akliyah, 2008) pedagang kaki lima merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mempunyai modal yang terbatas. Menurut Effendi (dalam Dengah, 2017) pedagang kaki lima merupakan sektor usaha yang beraneka ragam barang dagangannya dan merupakan pekerjaan yang tidak tetap, kemudian pedagang kaki lima dikategorikan sebagai sektor informal. Seperti yang banyak ditemukan di kota-kota besar, para pedagang kaki lima ini menempati lahan yang seharusnya tidak dijadikan tempat untuk berdagang seperti trotoar yang fungsinya sebagai tempat orang untuk berjalan.

Menurut Mc Gee dan Yeung (dalam Widjajanti, 2009) adanya aktivitas pedagang kaki lima tergantung dari banyaknya kegiatan di sektor formal atau dapat dilihat dari banyaknya aktivitas konsumen di suatu lokasi. Untuk mengetahui penataan pedagang kaki lima, maka harus mengetahui bagaimana aktivitas pedagang kaki lima melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif mengenai evaluasi kebijakan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkap gejala secara menyeluruh, deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif yang dimana peneliti memanfaatkan

dirinya sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2017 : 8). Dengan metode tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan secara deskriptif mengenai evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya.

#### **4. Pembahasan dan Analisis**

##### **4.1. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima**

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung merupakan program resmi dari Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan usaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha para pedagang kaki lima agar menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, kemudian untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

##### **4.2. Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima**

###### **4.2.1. Efektivitas**

Efektivitas merupakan cerminan apakah hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan / atau program yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan kelompok. Tujuan yang pertama adalah memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. Penetapan lokasi untuk pedagang kaki lima telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Pasal 8 ayat 1 yaitu penetapan lokasi pedagang kaki lima ditempatkan /



menggunakan sebagian ruas Jalan Cihideung dengan panjang jalan 374 meter dan lebar 4,5 meter yang bersifat sementara.

Untuk menunjang tujuan pedagang kaki lima agar menjadi pedagang kaki lima yang menumbuhkan dan mengembangkan menjadi ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. Ekonomi mikro yang dimaksud adalah pedagang kaki lima diharapkan dapat menjadi usaha yang produktif yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemerintah melakukan tugasnya dengan mendata semua pedagang kaki lima yang ada di Kota Tasikmalaya termasuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung yang nantinya akan dikembangkan menjadi Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dapat bermanfaat bagi para pedagang kaki lima.

Dalam menunjang tujuan dari penataan pedagang kaki lima tentang mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan upaya penataan pedagang kaki lima menjadi lebih terlihat rapih dan tertib dengan menempatkan para pedagang kaki lima di satu tempat / jalur yaitu pada sebagian ruas Jalan Cihideung yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015.

Sebelum Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 diterapkan, kawasan Jalan Cihideung dipenuhi oleh pedagang kaki lima

baik di ruas sebelah kiri maupun sebelah kanan. Hal tersebut menyebabkan kawasan Jalan Cihideung terlihat seperti jalanan kumuh dan tidak tertib. Setelah kebijakan penataan pedagang kaki lima diterapkan di Jalan Cihideung, pedagang kaki lima ditempatkan di sebelah kanan ruas Jalan Cihideung yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 pasal 10 ayat 1 yaitu pedagang kaki lima ditempatkan pada ruas jalan sebelah kanan dari arah simpang tiga jalan KH.Zaenal Mustofa Jalan Cihideung sampai dengan simpang tiga Jalan Cihideung dan Jalan Veteran.

#### **4.2.2. Efisiensi**

Efisiensi merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan demi mencapai tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dinas KUMKM PERINDAG Kota Tasikmalaya melakukan penataan untuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung tentunya dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk salah satunya dari aspek penetapan lokasi, waktu pendataan dan penganggaran. Penetapan lokasi untuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, Pemerintah Kota Tasikmalaya melibatkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan. Karena penetapan lokasi untuk pedagang kaki lima melibatkan atau menggunakan sebagian badan jalan yang ada di Jalan Cihideung.

Sebelum adanya Peraturan Walikota No 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sebagian Ruas Jalan Cihideung, Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah melakukan pendataan untuk pedagang kaki lima pada tahun 2014 yang di koordinasikan oleh Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2014 tersebut tepatnya dimulai pada bulan Agustus yang diawali dengan rapat persiapan dan penyusunan juknis pendataan pedagang kaki lima dan memulai pendataan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Agustus 2014, sehingga pada bulan September sudah dapat disajikan data hasil daari pendataan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya (Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Tasikmalaya).

Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp.100.000.000. anggaran tersebut dialokasikan untuk pendataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya. Dinas KUMKM PERINDAG melakukan pendataan dan pembinaan untuk para pedagang kaki lima di 10 kecamatan yang dapat dikategorikan efisien untuk menentukan langkah kedepannya jika pendataan dan pembinaan tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pedagang kaki lima. Seperti yang penulis ketahui hasil dari pendataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung sangat rinci dan bermanfaat bagi penataan pedagang kaki lima.

### **4.2.3. Kecukupan**

Kecukupan merupakan pencapaian hasil yang diinginkan dari suatu program kebijakan dapat memecah masalah. Masalah yang sering terjadi di kalangan pedagang kaki lima yaitu tidak tertib, tidak tertib secara penempatan lokasi sehingga mengakibatkan kemacetan atau terganggunya akses bagi para pejalan kaki. Terdapat keterlibatan dari pihak-pihak yang ikut serta dalam penataan kebijakan yang sedang atau sudah dilaksanakan, sehingga tujuan dari penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan mencapai hasil yang baik.

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas KUMKM Perindag melakukan pendataan dan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung. Dalam pendataan pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Tasikmalaya melibatkan beberapa pihak selain Dinas KUMKM Perindag. Seperti yang dijelaskan dalam Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Tasikmalaya (2016), pendataan pedagang kaki lima melibatkan tim internal dan eksternal. Tim internal adalah Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, sedangkan tim eksternal terdiri dari unsur Kecamatan, unsur Kelurahan, Satpol PP, unsur Koramil, unsur Kepolisian.

### **4.2.4. Pemerataan**

Pemerataan adalah untuk melihat biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada pedagang kaki lima. Kebijakan

yang diterapkan kepada pedagang kaki lima akan memberikan manfaat atau bahkan belum manfaat tersebut belum dirasakan oleh semua pedagang kaki lima.

Manfaat yang dirasakan oleh pedagang kaki lima diantaranya adalah pemberian Surat Keterangan Usaha (SKU), penempatan lokasi, lembaga koperasi untuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, dan pemberian gerobak/ jongko. Manfaat dari adanya Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk pedagang kaki lima adalah untuk memudahkan para pedagang kaki lima dalam hal permodalan, permodalan yang dapat diajukan ke bank konvensional.

Pemerataan dalam penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung sudah cukup dirasakan oleh para penjual di kawasan tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima di Jalan Cihideung berupa gerobak. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Maesaroh selaku pedagang (wawancara 25 Agustus 2018) yang sudah berjualan dalam jangka waktu yang cukup lama, beliau mengungkapkan bahwa setelah adanya penataan, pedagang kaki lima diberikan gerobak / jongko sebagai tempat untuk berjualan. Beliau juga menuturkan bahwa pendapatan yang didapat setelah adanya penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung meningkat.

Berbeda halnya dengan Bapak Jae selaku pedagang (wawancara 25 Agustus 2018), beliau menuturkan bahwa setelah

adanya penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung pendapatan beliau menurun. Faktor yang menyebabkan pendapatan beliau menurun adalah beliau ditempatkan di area pedagang kaki lima belakang, area tersebut jarang dilewati pengunjung karena cenderung tidak terlihat seperti jalan untuk dilewati / trotoar.

Maka disini peneliti beranggapan bahwa penataan yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena masih ada pedagang kaki lima yang belum merasakan manfaat dari penataan tersebut.

#### **4.2.5. Responsivitas**

Responsivitas adalah untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan memuat preferensi atau nilai dan memberikan kepuasan terhadap pedagang kaki lima. Dapat dilihat dari efektivitasnya, penataan pedagang kaki lima belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan karena masih ada pedagang kaki lima yang mengalami penurunan pendapatan setelah diberlakukannya penataan tersebut.

Melihat dari apa yang dialami oleh beberapa pedagang kaki lima yang mengalami penurunan pendapatan, tentunya penataan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ada yang harus dibenahi baik dari Pemerintah maupun pedagang kaki lima itu sendiri. Karena secara fisik, pedagang merasakan manfaatnya. Sedangkan

secara materi tidak, karena masih ada pedagang kaki lima yang mengalami penurunan pendapatan.

#### **4.2.6. Ketepatan**

Ketepatan adalah untuk mengetahui apakah hasil dari program tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi pedagang kaki lima di Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hasil dari program tersebut dapat dilihat dari tujuan kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 tentang penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, apakah kebijakan tersebut telah tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil survei mengatakan bahwa ketepatan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung dikatakan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dikarenakan tujuan dari penataan pedagang kaki lima belum sepenuhnya tercapai dengan sempurna. Realisasinya masih banyak yang harus dibenahi seperti halnya belum ada kesadaran dari seluruh pedagang kaki lima, seperti contohnya masih ada pedagang kaki lima yang memindahkan barang dagangannya kembali ke trotoar dikarenakan sepi pembeli dan bahkan trotoar menjadi tempat parkir kendaraan bermotor. Hal tersebut sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 pasal 13 yaitu dilarang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha atau sebagai tempat menyimpan barang atau sarana dagang.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya dengan Studi Kasus : Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jaalan Cihideung dengan indikator kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 dikatakan belum sepenuhnya berhasil. Dilihat dari hasil, target, dan realisasi Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya yang belum sepenuhnya mencapai target yang sudah ditentukan.

Masih terdapat tujuan dari penataan pedagang kaki lima yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Salah satu tujuan yang belum tercapai adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. Realisasinya masih ada pedagang kaki lima yang mengeluh dengan menurunnya pendapatan setelah diberlakukannya penataan di Jalan Cihideung, terutama untuk pedagang kaki lima yang berjualan di area belakang.



Kegiatan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya telah tepat sasaran. Tetapi pada realisasinya kegiatan tersebut belum sepenuhnya dilakukan, seperti halnya sosialisasi tata tertib, pengawasan, dan pembinaan untuk pedagang kaki lima. Setelah penulis melihat dilapangan, masih banyak pedagang kaki lima yang menempatkan barang dagangannya di trotoar dan bahkan dijadikan parkir kendaraan bermotor. Hal tersebut sangat disayangkan karena akan mengganggu akses pejalan kaki karena kurangnya pengawasan dari pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu adanya pengawasan dan sosialisasi kembali untuk pedagang kaki lima tersebut.

Dalam segi anggaran, Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya menganggarkan penataan dan pembinaan untuk pedagang kaki lima sebesar Rp.100.000.000. Tetapi pada realisasinya hanya penataan saja yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pedagang kaki lima yaitu Bapak Amin Sutisna menyebutkan bahwa memang ada pendataan untuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, namun tidak ada pembinaan atau pelatihan untuk pedagang kaki lima. Hal tersebut dapat dikategorikan belum efektif karena pedagang kaki lima tidak mendapatkan haknya yaitu mendapat pelatihan dan pembinaan.

Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan bantuan berupa jongko dan gerobak untuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung. Meskipun demikian, pencapaian hasil yang diinginkan pedagang kaki

lima belum sepenuhnya dirasakan dengan baik. Pedagang kaki lima di Jalan Cihideung melalui penataan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 sudah tertata dengan cukup baik. Namun terdapat perbedaan didalam pedagang kaki lima itu sendiri yaitu setelah diberlakukannya penataan masih ada perbedaan pendapatan, pedagang di area belakang mngeluhkan pendapatan karena akses untuk pejalan kaki cenderung sempit sehingga pejalan kaki lebih memilih berjalan di trotoar yang berbatasan langsung dengan pedagang kaki lima area depan. Dengan demikian, kepuasan terhadap kelompok belum dirasakan oleh semua pedagang kaki lima sehingga kebijakan ini masih perlu untuk dibenahi.

## **5.2.Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015, maka peneliti akan memberikan saran untuk peningkatan program penataan yang lebih baik :

1. Diadakannya pelatihan atau pembinaan untuk pedagang kaki lima baik secara berkala atau bergilir untuk menunjang tujuan dari program penataan tersebut yaitu adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

2. Melakukan sosialisasi terkait tata tertib yang berlaku agar pedagang kaki lima tidak menyimpan barang atau kendaraan di tempat yang bukan peruntukannya.
3. Melakukan pengawasan untuk pedagang kaki lima yang masih berdagang atau menyimpan barang dan kendaraan di tempat yang bukan peruntukannya.
4. Penataan ulang untuk akses pejalan kaki yang menghubungkan antara pedagang area depan dan belakang agar dapat dilalui dengan nyaman dan tidak ada perbedaan dalam pendapatan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku :**

- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi penelitian*. Grasindo.
- Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.

#### **Jurnal :**

- Akliyah, L. S. (2008). Kajian Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tasikmalaya Secara Partisipatif.
- Dengah, J., Pioh, N., & Kairupan, J. (2017). Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).

- Febrilianawati, A. I. (2010). Efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima (pkL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta.
- GJ Batlajeri, T. (2016). Evaluasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Lima (PKL) Di Kota Bandung.
- Miranti, A., & Lituhayu, D. (2012). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 61-70.
- Mulyadi, L. (2017). STUDI PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA MALANG. *Jurnal Spectra*, 8(15), 27-39.
- Purnawati, L. (2016). Evaluasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon–Aloon Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Publiciana*, 9(1), 48-79.
- Ramdani, A. I. (2017). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. *Moderat (Modern Dan Demokratis)*, 2(2), 156-167.
- Syari, D. D. D. K. F., Dan, A., Syarat-Syarat, Y. U. M. S., & Astuti, W. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Tahun 2010-2012.
- Taufik, M., & Ritohardoyo, S. (2016). Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima terhadap Lalu Lintas di Jalan Kh Zaenal Mustofa, Kota Tasikmalaya. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(4).
- Trisnawati, E. Y., Sulandari, S., & Santoso, S. (2013). Evaluasi Kebijakan Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Selatan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000). *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(2), 200-210.
- Wahyuni, S. (2014). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada PKL Di Kelurahan Tanjungpinang Kota).
- Wardhani, I. M. (2006). Evaluasi Program *Community Development* Mengentaskan Kemiskinan (CD-MK) Di Kabupaten Bantul Tahun 2006-2009.

Widjajanti, R. (2009). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. *Teknik*, 30(3), 162-170.

Wirawan, J. (2014). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta).

**Perundang-undangan :**

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung

**Website / Link :**

<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/06/21/jelang-lebaran-pusat-kota-tasikmalaya-dikepung-pkl-403692> diakses pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 12:00 WIB

<https://www.wartatasik.com/penataan-pkl-hazet-dan-cihideung-menunggu-perda/> diakses pada tanggal 22 Mei 2018, pukul 12:20 WIB

<https://www.radartasikmalaya.com/ini-dia-upaya-pemerintah-kota-tasikmalaya-menata-pkl/> diakses pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 13:30 WIB